

JENIS MUTASI PINDAH

1. Pindah atas kepentingan dinas
 2. Pindah atas permohonan sendiri PNNS
yang bermasalah

KLASIFIKASI MULIASI PINDAH

1. Pindah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumbawa
 2. Pindah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Sumbawa
 3. Pindah dari Provinsi Sumbawa ke Kabupaten/Kota
 4. Pindah antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbawa
 5. Pindah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Lain/Pusat
 6. Pindah dari provinsi lain/Pusat ke Kabupaten/Kota
 7. Pindah dari Provinsi Sumbawa ke Provinsi Lain/Pusat
 8. Pindah dari Provinsi lain/Pusat ke Provinsi Sumbawa

PERSYARATAN UMUM

Adanya persetujuan pindah dari Kepala SKPD/Bupati/Wali kota dan atau Gubernur tempat PNS yang bersangkutan bekerja dan persetujuan menerima dari Kepala SKPD/Bupati Wali kota dan atau Gubernur tempat tujuan pindah yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

MEKANISME/TATA CARA PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN

- PNS**

 1. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah kepada Kepala SKPD/Bupati/Walikota dan atau Gubernur tempat yang bersangkutan bertugas bersangkutan disetujui, maka Kepala SKPD/Bupati/Walikota dan atau Gubernur yang bersangkutan membuat surat persetujuan melepas kepada Gubernur Sumatera Barat
 2. Jika permohonan pindah pegawai yang bersangkutan disetujui, maka Kepala SKPD/Bupati/Walikota dan atau Gubernur yang bersangkutan membuat surat persetujuan melepas kepada Gubernur Sumatera Barat
 3. Jika daerah tujuan pindah menerima, maka Kepala SKPD/Bupati/Walikota tempat yang bersangkutan bertugas membuat surat persetujuan persetujuan menerima yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan persetujuan persetujuan menerima tersebut, Gubernur Sumatera Barat menerbitkan Keputusan/ Persetujuan lolos butuh Mutasi Pindah yang bersangkutan
 5. Setelah Keputusan pemindahan diterbitkan maka gaji PNS yang bersangkutan tetap dibayar oleh instansi asal sampai dengan akhir tahun anggaran.

DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2003 tentang Juknis Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003;
- Pergub 78 tahun 2010 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2012.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BKD Prov. Sumbar

Jl. Batang Antokan No. 4 Padang

Telp. (0751)-7054124

Fax. (0751)-7054804

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Email : bkd@sumbarprov.go.id

Contact Person:
Sub Bidang Pemindahan Pegawai

TUAH SAKATO